

**IKLAN-REKLAME -**

**2025**

**PERWALI SALATIGA NO.4, BD. 2025/NO. 4, HBD KOTA SALATIGA 18 HLM.**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**ABSTRAK** - bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pajak Reklame merupakan jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, perlu mengatur tata cara pemungutan secara komprehensif dalam Peraturan Wali Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA KOTA SALATIGA No 1 Tahun 2024.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan menetapkan Batasan istilah, ruang lingkup, jenis pajak dan objek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, pendaftaran dan pendataan wajib pajak, penetapan, pembayaran, penagihan pajak, keberatan pajak, keringanan, pembebasan, dan penghapusan pajak, kemudahan perpajakan daerah, pembetulan dan pembatalan ketetapan, pengembalian kelebihan bayar, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan daerah serta insentif pemungutan pajak reklame.

**CATATAN**

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2025.
- Mencabut Perwali Salatiga No. 16 Tahun 2012.